



**P E N E T A P A N**

**Nomor 327/Pdt.P/2023/PN Sim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan;

Nama : HOTNI PURBA  
Tempat/tanggal lahir : Sarandolog/ 22 September 1962  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Pensiunan  
Agama : Kristen  
Alamat : Jl. DR.Jasamen, Desa: Pematang Raya,  
Kecamatan: Raya, Kabupaten Simalungun, Prov.  
Sumatera Utara (sebagaimana tertera dalam Kartu  
Tanda Penduduk, NIK: 1208296209620004)

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KESITA EVA LESTINA LUMBANTOBING, S.H.,M.H** Advokat / Penasihat Hukum dan Pengacara, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), kewarganegaraan: Indonesia, berkantor di Jl. Parapat, Kec. Dolok Panribuan, Kab. Simalungun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2023 selanjutnya disebut PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah, membaca berkas perkara dan surat-surat terlampir ;

Telah, mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di depan persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun dibawah Register perkara Nomor 327/Pdt.P/2023/PN Sim, tertanggal 29 November 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon HOTNI PURBA merupakan Saudari Perempuan kandung dari Alm. JARISMAN PURBA anak dari (Ayah) JAPEN PURBA dan (Ibu) ERTALINA SARAGIH;
2. Bahwa selama hidupnya Alm. JARISMAN PURBA bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan berstatus cerai hidup;
3. Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, adik laki-laki kandung Pemohon yakni JARISMAN PURBA meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya di Rumah sesuai dengan Surat Keterangan Kematian

**Halaman 1 dari 8 Halaman Perkara Nomor 327/Pdt.P/2023/PN Sim**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 474/15/SP/2023 Yang dikeluarkan oleh Pangulu Siporkas pada tanggal 20 November 2023;

4. Bahwa pada saat Alm. JARISMAN PURBA mengalami sakit hingga menjalani perawatan medis di Rumah Sakit yang menjaga dan memberikan perhatian dan kasih sayang adalah Pemohon dengan saudara pemohon yang lainnya selaku saudara kandung Almarhum hingga meninggal dunia;
5. Bahwa setelah Alm. JARISMAN PURBA meninggal dunia maka timbullah ahli warisnya yakni berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Pangulu Siporkas tertanggal 21 November 2023 dan telah teregister di Kantor Camat Raya No. Reg: 470/391/65.29.2/2023 Tertanggal 23 November 2023 meninggalkan tujuh orang ahli waris yaitu:
  - ROSMALIDE PURBA, TIARMA BR. PURBA, RISME PURBA, HOTNI PURBA, ESLI PURBA, OSNERITA PURBA, KASNI OLINA PURBA
6. Bahwa semenjak Alm. JARISMAN PURBA meninggal dunia, maka para ahli waris dari Alm. JARISMAN PURBA tersebut diatas memberikan Surat Kuasa sepenuhnya kepada Pemohon untuk menandatangani segala surat-surat yang perlu, menerima dokumen agunan berupa apapun, mencairkan, mengambil, membalik namakan, mengalihkan kepada siapapun seluruh harta peninggalan Alm. JARISMAN PURBA termasuk mengurus segala dokumen-dokumen terkait Dana Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (P.T.TASPEN persero) No/NIP: 131489711 atas nama JARISMAN PURBA;
7. Bahwa untuk mengurus keperluan tersebut diatas Pemohon terlebih dahulu harus ada ijin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Simalungun;
8. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini, agar sekiranya Pengadilan Negeri Simalungun berkenan menetapkan Pemohon sebagai ahli waris Alm. JARISMAN PURBA;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun agar memberikan penetapan sebagai berikut.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari Alm. JARISMAN PURBA, adalah sebagai berikut: ROSMALIDE PURBA, TIARMA BR. PURBA, RISME PURBA,

Halaman 2 dari 8 Halaman Perkara Nomor 327/Pdt.P/2023/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOTNI PURBA, ESLI PURBA, OSNERITA PURBA, dan KASNI OLINA PURBA;

3. Memberi Ijin kepada Pemohon **HOTNI PURBA** selaku Ahli Waris dari Alm. JARISMAN PURBA, untuk menandatangani segala surat-surat yang perlu, menerima dokumen agunan berupa apapun, mencairkan, mengambil, membalik namakan, mengalihkan kepada siapapun seluruh harta peninggalan Alm. JARISMAN PURBA termasuk mengurus segala dokumen-dokumen terkait Dana Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (P.T.TASPEN persero) No/NIP: 131489711 atas nama JARISMAN PURBA;
4. Membebankan kepada **PEMOHON** segala biaya yang timbul dalam Penetapan Permohonan ini;

## SUBSIDAIR :

Jika Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Simalungun, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Surat Kematian, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Kartu TASPEN, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Foto copy Surat Kuasa Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 diatas, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah pula diberi meterai secukupnya ,dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 8 Halaman Perkara Nomor 327/Pdt.P/2023/PN Sim*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Sahdiaman Saragih;
- Saksi Osnerita Purba;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, semuanya dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, Menetapkan ahli waris dari Alm. JARISMAN PURBA, adalah sebagai berikut: ROSMALIDE PURBA, TIARMA BR. PURBA, RISME PURBA, HOTNI PURBA, ESLI PURBA, OSNERITA PURBA, dan KASNI OLINA PURBA;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal yang baru lagi melainkan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan pada pokoknya dapat disimpulkan agar Menetapkan ahli waris dari Alm. JARISMAN PURBA, adalah sebagai berikut: ROSMALIDE PURBA, TIARMA BR. PURBA, RISME PURBA, HOTNI PURBA, ESLI PURBA, OSNERITA PURBA, dan KASNI OLINA PURBA;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam persidangan untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun Saksi-saksi yang diajukan di dalam persidangan bila mana dihubungkan satu dengan lainnya dapatlah ditarik suatu fakta yang terungkap di dalam persidangan dan selanjutnya ditetapkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon HOTNI PURBA merupakan Saudari Perempuan kandung dari Alm. JARISMAN PURBA anak dari (Ayah) JAPEN PURBA dan (Ibu) ERTALINA SARAGIH dan selama hidupnya Alm. JARISMAN PURBA bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan berstatus cerai hidup, kemudian pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, adik laki-laki kandung Pemohon yakni JARISMAN PURBA meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya di Rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/15/SP/2023 Yang dikeluarkan oleh Pangulu Siporkas pada tanggal 20 November 2023;

2. Bahwa pada saat Alm. JARISMAN PURBA mengalami sakit hingga menjalani perawatan medis di Rumah Sakit yang menjaga dan memberikan perhatian dan kasih sayang adalah Pemohon dengan saudara pemohon yang lainnya selaku saudara kandung Almarhum hingga meninggal dunia dan setelah Alm. JARISMAN PURBA meninggal dunia maka timbullah ahli warisnya yakni berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Pangulu Siporkas tertanggal 21 November 2023 dan telah teregister di Kantor Camat Raya No. Reg: 470/391/65.29.2/2023 Tertanggal 23 November 2023 meninggalkan tujuh orang ahli waris yaitu; ROSMALIDE PURBA, TIARMA BR. PURBA, RISME PURBA, HOTNI PURBA, ESLI PURBA, OSNERITA PURBA, KASNI OLINA PURBA
3. Bahwa semenjak Alm. JARISMAN PURBA meninggal dunia, maka para ahli waris dari Alm. JARISMAN PURBA tersebut diatas memberikan Surat Kuasa sepenuhnya kepada Pemohon untuk menandatangani segala surat-surat yang perlu, menerima dokumen agunan berupa apapun, mencairkan, mengambil, membalik namakan, mengalihkan kepada siapapun seluruh harta peninggalan Alm. JARISMAN PURBA termasuk mengurus segala dokumen-dokumen terkait Dana Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (P.T.TASPEN persero) No/NIP: 131489711 atas nama JARISMAN PURBA;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.7 dan 2 (dua) orang saksi, dimana masing-masing bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan saksi-saksi memberi keterangan setelah bersumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat bertanda P.1 dan P.2, bahwa ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, sehingga untuk itu, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dimana Pemohon HOTNI PURBA merupakan Saudari Perempuan kandung dari Alm. JARISMAN PURBA anak dari (Ayah) JAPEN PURBA dan (Ibu) ERTALINA SARAGIH dan selama hidupnya Alm. JARISMAN PURBA bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan berstatus cerai hidup, kemudian pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, adik laki-laki kandung Pemohon yakni JARISMAN PURBA meninggal dunia akibat sakit yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dideritanya di Rumah sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/15/SP/2023 Yang dikeluarkan oleh Pangulu Siporkas pada tanggal 20 November 2023 dan pada saat Alm. JARISMAN PURBA mengalami sakit hingga menjalani perawatan medis di Rumah Sakit yang menjaga dan memberikan perhatian dan kasih sayang adalah Pemohon dengan saudara pemohon yang lainnya selaku saudara kandung Almarhum hingga meninggal dunia dan setelah Alm. JARISMAN PURBA meninggal dunia maka timbullah ahli warisnya yakni berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Pangulu Siporkas tertanggal 21 November 2023 dan telah teregister di Kantor Camat Raya No. Reg: 470/391/65.29.2/2023 Tertanggal 23 November 2023 meninggalkan tujuh orang ahli waris yaitu; ROSMALIDE PURBA, TIARMA BR. PURBA, RISME PURBA, HOTNI PURBA, ESLI PURBA, OSNERITA PURBA, KASNI OLINA PURBA dan semenjak Alm. JARISMAN PURBA meninggal dunia, maka para ahli waris dari Alm. JARISMAN PURBA tersebut diatas memberikan Surat Kuasa sepenuhnya kepada Pemohon untuk menandatangani segala surat-surat yang perlu, menerima dokumen agunan berupa apapun, mencairkan, mengambil, membalik namakan, mengalihkan kepada siapapun seluruh harta peninggalan Alm. JARISMAN PURBA termasuk mengurus segala dokumen-dokumen terkait Dana Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (P.T.TASPEN persero) No/NIP: 131489711 atas nama JARISMAN PURBA;

Menimbang, bahwa Alm. Jarisman Purba telah meninggal dunia dan meninggalkan Ahli Waris yakni Pemohon ROSMALIDE PURBA, TIARMA BR. PURBA, RISME PURBA, HOTNI PURBA, ESLI PURBA, OSNERITA PURBA, dan KASNI OLINA PURBA yang telah dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan tidak ada yang keberatan terhadap untuk menandatangani segala surat-surat yang perlu, menerima dokumen agunan berupa apapun, mencairkan, mengambil, membalik namakan, mengalihkan kepada siapapun seluruh harta peninggalan Alm. JARISMAN PURBA termasuk mengurus segala dokumen-dokumen terkait Dana Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (P.T.TASPEN persero) No/NIP: 131489711 atas nama JARISMAN PURBA, maka terhadap petitum angka 2 Permohonan Pemohon yang Menetapkan ahli waris dari Alm. JARISMAN PURBA, adalah sebagai berikut: ROSMALIDE PURBA, TIARMA BR. PURBA, RISME PURBA, HOTNI PURBA, ESLI PURBA, OSNERITA PURBA, dan KASNI OLINA PURBA sudah tepat dan patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 Pemohon dikabulkan maka terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon yang Memberi Ijin kepada Pemohon **HOTNI PURBA** selaku Ahli Waris dari Alm. JARISMAN PURBA, untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani segala surat-surat yang perlu, menerima dokumen agunan berupa apapun, mencairkan, mengambil, membalik namakan, mengalihkan kepada siapapun seluruh harta peninggalan Alm. JARISMAN PURBA termasuk mengurus segala dokumen-dokumen terkait Dana Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (P.T.TASPEN persero) No/NIP: 131489711 atas nama JARISMAN PURBA *patutlah dikabulkan*;

Menimbang, bahwa karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2, angka 3 beralasan menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan Pemohon pada angka 1 yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya adalah beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk diterima dan dikabulkan, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 4 yaitu membebankan kepada Pemohon segala biaya yang timbul dalam Penetapan Permohonan ini telah beralasan hukum pula untuk diterima dan dikabulkan yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat akan ketentuan peraturan PerUndang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari Alm. JARISMAN PURBA, adalah sebagai berikut: ROSMALIDE PURBA, TIARMA BR. PURBA, RISME PURBA, HOTNI PURBA, ESLI PURBA, OSNERITA PURBA, dan KASNI OLINA PURBA;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon **HOTNI PURBA** selaku Ahli Waris dari Alm. JARISMAN PURBA, untuk menandatangani segala surat-surat yang perlu, menerima dokumen agunan berupa apapun, mencairkan, mengambil, membalik namakan, mengalihkan kepada siapapun seluruh harta peninggalan Alm. JARISMAN PURBA termasuk mengurus segala dokumen-dokumen terkait Dana Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (P.T.TASPEN persero) No/NIP: 131489711 atas nama JARISMAN PURBA;
4. Membebankan biaya permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini di tetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh Widi Astuti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sebagai Hakim pemeriksa permohonan tersebut, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Amiruddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 7 dari 8 Halaman Perkara Nomor 327/Pdt.P/2023/PN Sim



Amiruddin, S.H., M.H..

Widi Astuti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK/proses	: Rp. 50.000,00
3. Meterai	: Rp. 10.000,00
4. Pnbp Panggilan	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).



